







SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN II PERIODE 1 APRIL - 30 JUNI 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN HASIL

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TRIWULAN II TAHUN 2022 Periode April 2022 – Juni 2022

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348,

Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BANTUL

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TRIWULAN II TAHUN 2022

> Disahkan di Bantul Pada hari Jumat, Tanggal 01 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDON, S.H., M.H. IP: 1965(9931992031003

Mengetahui, Ketua Survei

Pelaksana Tim Survei

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum

NIP. 197512202001121002

YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan II Tahun 2022 ini.

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public, sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang bersih dari Korupsi.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan II Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bantul, 30 Juni 2022

Ketua Survei

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud Dan Tujuan	2
1.3.Landasan Hukum	2
1.4.Pelaksanaan Survei	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1.Metode Penelitian	5
2.2.Populasi Dan Sampel	5
2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4.Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5.Teknik Analisis Data	6
2.6.Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
3.1.Profil responden	9
3.2.Indeks persepsi Anti korupsi per indikator	14
3.3.Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
BAB IV	17
PENUTUP	17
4.1.Kesimpulan	17
4.2.Rekomendasi	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta
mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan
disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu
parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB menjadi salah satu Instansi Pemerintah yang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mengukur tingkat kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayan publik.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Pelaksanaan survei

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper), pelaksanaan survei
dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan
oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga
dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengguna layanan.

Penyusunan Jadwal
 Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper).
- Pengisian Kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya tersimpan pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper). http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadllan/
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Waktu Survei

Pengukuran / Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini dilaksanakan pada bulan April 2022 – Juni 2022.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulanan atau triwulan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.1. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan Jumlah Kuisioner yang digunakan dalam penelitian responden adalah berdasarkan jumlah resopnden yang dilayani dalam kurun waktu 3 bulanan.

Kedua, menentukan jumlah nilai kuisioner dimana maksimal dalam penelitian ini X nilai maksimal (4) X Jumlah Indikator quisioner (10)).

Ketiga, menentukan jumlah nilai riil quisioner (Jumlah reponden X jumlah nilai riil X Jumlah Indikator quisioner (10).

Keempat, menentukan Nilai capaian yaitu Nilai Riil dibagi Nilai maksimal X 100 %.

Kelima, menentukan nilai IPAK yaitu Nilai capaian X skala indeks (4).

Skala indeks persepsi Anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.1. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2 Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Perhitungan Indek Survey Persepsi Anti Korupsi
BOBOT IPAK

Nomor	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	Tidak baik	Tidak bersih dar korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	Kurang baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100.00	Sangat baik	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


3.1. Profil responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, sebesar 43,24 % pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mayoritas memiliki latar Pendidikan Sarjana S1.

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0,00
2	SD	1	0,90
3	SLTP	7	6,31
4	SLTA	46	41,44
5	Diploma (I, II dan III)	5	4,50
6	S1	48	43,24
7	Pasca Sarjana	4	3,60
	Jumlah	111	100,00




Tingkat Pendidikan Responden

3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 76,58 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki pekerjaan Lainnya, selebihnya Swasta, Wirausaha, PNS.

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	PNS	2	1,80
2	TNI	0	0,00
3	POLRI	0	0,00
4	Swasta	19	17,12
5	Wirausaha	5	4,50
6	Kontrak	0	0,00
7	Lainnya	85	76,58
	Jumlah	111	100,00



Pekerjaan Responden


3.1.3 Kelompok umur responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia Menengah yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. (36,04 %) disusul usia 40 tahun s/d 49 tahun (26,13 %), Usia 18 tahun s/d 28 tahun (19,82 %). Bagi kelompok usia di atas 50 tahun keatas jumlah responden semakin mengecil (15,32 %).

Tabel 6. Data Umur responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 - 28	22	19,82
2	29 - 39	40	36,04
3	40 - 49	29	26,13
4	50 - 59	17	15,32
5	60 - 69	3	2,70
	Jumlah	111	100,00






Umur Responden

3.1.4 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Jenis kelamin Laki-laki, yaitu sebesar 62,17 %.

Tabel 7. Jenis Kelamin responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	69	62,17
2	Perempuan	42	37,83
	Jumlah	111	100,00




Jenis Kelamin Responden

3.1.5 Layanan yang digunakan

Jika kita melihat jenis layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan telah menerima Layanan Hukum / Informasi (38,02 %) disusul Layanan Perdata (29,10 %).

Tabel 8. Layanan yang digunakan

No	Layanan	Frekuensi	%
1	Pidana	4	3,60
2	Perdata	52	46,85
3	Hukum / Informasi	40	36,04
4	Administrasi Umum	15	13,51
5	E – court	0	0,00
	Jumlah	111	100,00



Layanan yang digunakan

Frekuensi (%)

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,955 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,000 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,991 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Menjual Pengaruh kepada pihak.

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,892 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Transaksi Biaya tidak wajar.

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari persepsi responden pada indikator Biaya tambahan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,928 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan meminta Biaya Tambahan di luar biaya resmi.

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,000 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan menerima Hadiah atau gratifikasi.

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian 3,910 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dalam pelaksanaan Transparansi Biaya.

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,000 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Percaloan.

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,000 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,000 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Transaksi Rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebesar 99,19 %, masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Sangat baik BERSIH DARI KORUPSI, Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 – 4,00 (3,97).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki Nilai Capaian 99,19 % Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,97 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki Nilai Capaian sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Peraturan, Nilai Capaian indeks 3,955.
- Indikator Penyalahgunaan Jabatan, Nilai Capaian indeks 4,000.
- Indikator Menjual Pengaruh, Nilai Capaian indeks 3,991.
- Indikator Transaksi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,892.
- Indikator Biaya Tambahan, Nilai Capaian indeks 3,928.
- Indikator Hadiah, Nilai Capaian indeks 4,000.
- Indikator Transparansi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,910.
- Indikator Percaloan, Nilai Capaian indeks 4,000.
- Indikator Perbuatan Curang, Nilai Capaian indeks 4,000.
- Indikator Transaksi Rahasia, Nilai Capaian indeks 4,000.

Tabel 8
Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi Layanan Pengadilan
di PN Bantul

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,955	Sangat Baik	7
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik	1
3.	Menjual Pengaruh	3,991	Sangat Baik	6
4.	Transaksi Biaya	3,892	Sangat Baik	10
5.	Biaya Tambahan	3,928	Sangat Baik	8
6.	Hadiah	4,000	Sangat Baik	2
7.	Transparansi Biaya	3,910	Sangat Baik	9
8.	Percaloan	4,000	Sangat Baik	3
9.	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik	4
10.	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	5

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan 1 Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan nilai capaian 99,19 % atau indeks 3,97 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari sepuluh indikator tersebut menunjukkan ada 3 (tiga) unsur tertinggi yang wajib dipertahankan meliputi:

- Penyalahgunaan Jabatan yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "sangat baik"
- Hadiah yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "sangat baik"

 Percaloan yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "sangat baik".

Sedangkan 3 (tiga) ruang lingkup terendah yang harus ditindak lanjuti meliputi:

- Unsur 4 : Indikator Transaksi Biaya.
 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- Unsur 7 : Indikator Transparansi Biaya.
 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 3. Unsur 5 : Indikator Biaya Tambahan.
 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Faks: 0274 – 367348,

Laman: www.pn-bantul.go.id Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BANTUL

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TRIWULAN II TAHUN 2022

SURVEY	KEPUASAN
MASY	ARAKAT

PENGADILAN NEGERI BANTUL

NILAI INDEKS

3,97 / 99,19 %

Periode 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022

PENGGUNA PENGADILAN NEGERI
BANTUL KELAS IB

RESPONDEN

Jumlah	1112 2725/177 282	: 111 orang
Jenis	Laki-laki	: 69 orang
kelamin	Perempuan	: 42 orang
Pendidikan	Belum Sekolah	: 0 orang
	SD	: 1 orang
	SLTP	: 7 orang
	SLTA	: 46 orang
	D.I, II, III	: 5 orang
	S.1	: 48 orang
	S.2	: 4 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT